

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGUNA ANGGARAN**

SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
(648680)**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025



Jl. Tentara Pelajar No. 12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor 16114

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 5 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc.
NIP 197403052005011002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	30
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	40
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	57
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	67
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	70
VI. Lampiran dan Daftar.....	71



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 5 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc.
NIP.197403052005011002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,980,278,960,- atau mencapai 99.01 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 2,000,000,000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp15,097,516,705,- atau mencapai 95.30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15,842,821,000,-

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp78,078,586,921,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp64,356,055,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp78,004,100,806,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 10,130,060,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9,405,- dan Rp78,078,577,516,-.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 1,923,638,960,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 17,040,030,307,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-15,116,391,347. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing sebesar Rp-4,687,250,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -15,121,078,597,-.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 80,082,418,368,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-15,121,078,597,-

ditambah dengan Transaksi antar Entitas Senilai Rp13,117,237,745 dan penurunan Ekuitas sebesar Rp-2,003,840,852,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp78,078,577,516,-.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	2,000,000,000	1,980,278,960	99.01	2,111,364,350
Jumlah Pendapatan		2,000,000,000	1,980,278,960	99.01	2,111,364,350
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2.	5,531,327,000	5,477,814,589	99.03	5,563,623,092
Belanja Barang	B.3.	10,311,494,000	9,619,702,116	93.29	9,255,219,110
Belanja Modal	B.4.	0	0	0	0
Jumlah Belanja		15,842,821,000	15,097,516,705	95.30	14,818,842,202

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

NERACA

PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas		9,405	0
Piutang Bukan Pajak		64,670,000	121,310,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(323,350)	(606,550)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		64,346,650	120,703,450
Persediaan		0	22,418,670
Jumlah Aset Lancar		64,356,055	143,122,120
Aset Tetap			
Tanah		59,015,290,000	59,015,290,000
Peralatan dan Mesin		48,130,953,239	48,130,953,239
Gedung dan Bangunan		21,154,087,944	21,154,087,944
Jalan, Irigasi dan Jaringan		228,154,739	228,154,739
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(50,524,385,116)	(48,589,842,885)
Jumlah Aset Tetap		78,004,100,806	79,938,643,037
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud		329,175,000	329,175,000
Aset Lain-lain		0	1,094,817,131
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(319,044,940)	(1,407,829,282)
Jumlah Aset Lainnya		10,130,060	16,162,849
Jumlah Aset		78,078,586,921	80,097,928,006
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga		9,405	15,509,638
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9,405	15,509,638
Jumlah Kewajiban		9,405	15,509,638
Ekuitas			
Ekuitas		78,078,577,516	80,082,418,368
Jumlah Ekuitas		78,078,577,516	80,082,418,368
Jumlah Ekuitas		78,078,577,516	80,082,418,368
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		78,078,586,921	80,097,928,006

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1,923,638,960	1,946,016,500
JUMLAH PENDAPATAN		1,923,638,960	1,946,016,500
Beban Pegawai	D.2.	5,477,814,589	5,563,623,092
Beban Persediaan	D.3.	753,325,555	639,437,135
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4,568,007,275	6,331,545,180
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,993,143,650	1,950,324,187
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2,312,134,668	328,100,576
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0	300,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1,935,887,770	2,289,683,778
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	(283,200)	606,550
JUMLAH BEBAN		17,040,030,307	17,103,620,498
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(15,116,391,347)	(15,157,603,998)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0	129,850,000
Beban Pelepasan Aset	D.11.	4,687,250	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.	0	156,807,850
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13.	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(4,687,250)	286,657,850
SURPLUS/DEFISIT - LO		(15,121,078,597)	(14,870,946,148)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1.	80,082,418,368	82,279,939,655
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(15,121,078,597)	(14,870,946,148)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	13,117,237,745	12,673,424,861
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(2,003,840,852)	(2,197,521,287)
EKUITAS AKHIR	E.6.	78,078,577,516	80,082,418,368

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (BRMP Tanah dan Pupuk) merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanah, yang berdiri sejak tahun 1905. Dalam perjalanan sejarah, sebelum bertansformasi menjadi BRMP Tanah dan Pupuk telah berganti nama sebanyak 14 kali perubahan sebelum akhirnya menjadi BRMP Tanah dan Pupuk.

BRMP Tanah dan Pupuk memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan pertanian Indonesia khususnya terkait tanah dan pupuk. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 192 Tahun 2024 tertanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian. Berdasarkan Perpres No 192 Tahun 2024, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki tugas fungsi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

BRMP Tanah dan Pupuk sebagai salah satu satker dibawah BRMP sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki tugas fungsi terkait pengujian standar instrumen tanah dan pupuk. Terbentuknya BRMP salah satunya mendukung dalam melaksanakan mandat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 terkait Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, diantaranya tercantum dalam pasal 65 dinyatakan bahwa sarana budidaya pertanian diantaranya pupuk harus memenuhi standar mutu.

BRMP Tanah dan Pupuk berada di bawah BRMP dan bertanggung jawab kepada Kepala BRMP. BRMP Tanah dan Pupuk dipimpin oleh seorang Kepala. BRMP Tanah dan Pupuk mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk. Pelaksanaan tugas BRMP Tanah dan Pupuk dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Pengujian Sumberdaya Lahan Pertanian.

BRMP Tanah dan Pupuk menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk;
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanah dan pupuk;
3. Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanah dan pupuk;
4. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk;

5. Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman pupuk dan penilaian kesesuaian;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 4 Juli 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp 11,984,452,000. Selama periode berjalan, Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp12,458,125,000.

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	12,458,125,000
2024	15,376,677,000
2023	13,016,001,000
2022	18,921,422,000

A.3 Basis Akuntansi

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan,

- pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
 - c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hekan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan

- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai

piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:

- (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan

- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan

- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
- d) Penghentian dan Pelepasan
- e) Penilaian kembali
- f) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker XXX belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

utang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari

pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap menyusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

- i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

e. Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun

- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

f. **Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

g. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas

akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

*Tabel B.1
Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025*

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	1,950,000,000	1,950,000,000
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	44,000,000	44,000,000
Pendapatan Penggunaan Saranan dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6,000,000	6,000,000
Jumlah Pendapatan	2,000,000,000	2,000,000,000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,451,951,000	5,266,618,000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	56,482,000	254,779,000
Belanja Lembur	11,880,000	9,930,000
Belanja Barang Operasional	2,207,990,000	2,007,850,000
Belanja Barang Non Operasional	814,530,000	2,313,108,000
Belanja Barang Persediaan	899,126,000	776,094,000
Belanja Jasa	471,440,000	428,709,000
Belanja Pemeliharaan	1,835,570,000	1,995,888,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	235,483,000	2,789,845,000
Jumlah Belanja	11,984,452,000	15,842,821,000

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bulan Desember TA 2025 adalah sebesar Rp1,980,278,960,- atau mencapai 99.01% dari anggaran sebesar Rp2,000,000,000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bulan Desember TA 2025 adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424 Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249 Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425 Pendapatan PNBPN Lainnya	XXX	XXX	0,00	XXX
4251 Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	50,000,000	84,960,000	169.92	199,950,000
4252 Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1,950,000,000	1,838,380,500	94.28	1,875,916,500
4253 Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	0
4254 Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0,00	0
4256 Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00	0
4257 Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	298,460	0,00	0
4258 Pendapatan Denda	0	0	0,00	0
4259 Pendapatan Lain-Lain	0	56,640,000	0,00	35,497,850
Jumlah	2,000,000,000	1,980,278,960	99.01	2,111,364,350

Realisasi PNBPN Semester II TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1 Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

B.1.2 PNBPN Lainnya

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,980,278,960,- atau

mencapai 99.01% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2,000,000,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/P enurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	50,000,000	84,960,000	199,950,000	(114,990,000)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1,950,000,000	1,838,380,500	1,875,916,500	(37,536,000)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Kas	0	298,460	0	298,460
Pendapatan Lain-Lain	0	56,640,000	35,497,850	21,142,150
Jumlah	2,000,000,000	1,980,278,960	2,111,364,350	(131,085,390)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp84,960,000 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll), penjualan peralatan dan mesin.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp1,838,380,500 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Pupuk
 - b. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - c. Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya
3. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Kas sebesar Rp298,460 merupakan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro).
4. Pendapatan lain-lain sebesar Rp56,640,000 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	56,640,000	
	Jumlah Pendapatan	56,640,000	-

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian

Tanah dan Pupuk, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Sedangkan untuk PNPB terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNPB yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNPB mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp56,640,000,00 merupakan Tuntutan Ganti Rugi/ TGR Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional Eks Peneliti Periode September 2022 sampai dengan Desember 2023.

Adapun Realisasi PNPB pada LRA senilai Rp1,980,278,960 berbeda dengan LO senilai Rp1,923,638,960 sehingga terjadi selisih senilai Rp56,640,000 berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp56,640,000.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp15,097,516,705 atau 95.30% dari anggaran belanja sebesar Rp15,842,821,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut :

*Tabel B.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025*

Uraian	2025		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	5,531,327,000	5,485,931,029	99.03
Belanja Barang	10,311,494,000	9,619,702,116	93.29
Total Belanja Kotor	15,842,821,000	15,105,633,145	
Pengembalian Belanja Pegawai		8,116,440	
Total Belanja	15,842,821,000	15,097,516,705	95.3

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Hibah Langsung Dalam Negeri	3,384,696,000	3,377,577,080	99.79	0
Hibah Langsung Luar Negeri				3,229,288,243
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian RM				91,766,100
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian PNPB				1,190,826,290
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	1,459,998,000	1,356,416,832	92.91	0
Program Dukungan Manajemen	10,958,127,000	10,371,639,233	94.3	10,341,784,076
Jumlah	15,842,821,000	15,105,633,145	95.35	14,853,664,709

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp251,968,436 atau 0,98%, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya hibah dalam negeri

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5,485,931,029 dan Rp5,597,885,049. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp111,954,020 atau 0,98% dibandingkan TA 2024. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan dari TA 2024. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan meninggal dunia.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Belanja Gaji Pokok PNS	3,799,085,000	3,786,136,960	4,010,369,200
Belanja Pembulatan Gaji PNS	112,000	59,619	60,683

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	267,732,000	267,369,574	289,821,170
Belanja Tunj. Anak PNS	67,036,000	64,729,758	74,136,532
Belanja Tunj. Struktural PNS	15,120,000	15,120,000	25,200,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	201,300,000	200,990,000	168,790,000
Belanja Tunj. PPh PNS	21,748,000	21,302,802	24,745,460
Belanja Tunj. Beras PNS	198,390,000	196,620,300	212,914,800
Belanja Uang Makan PNS	585,440,000	572,237,000	608,130,000
Belanja Tunjangan Umum PNS	110,655,000	109,780,000	130,610,000
Belanja Gaji Pokok PPPK	173,489,000	173,469,896	40,023,200
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	4,831	1,124
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,184,000	8,120,516	0
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,030,000	2,842,178	0
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,170,000	12,090,000	3,360,000
Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,049,000	10,965,595	1,013,880
Belanja Uang Makan PPPK	40,870,000	38,272,000	7,770,000
Belanja Tunjangan Umum PPPK	5,980,000	5,820,000	0
Belanja Uang Lembur	9,930,000	0	939,000
Jumlah Belanja Kotor		5,485,931,029	5,597,885,049
Pengembalian Belanja Pegawai		8,116,440	34,261,957
Jumlah Belanja	5,531,327,000	5,477,814,589	5,563,623,092

B.4 Belanja Barang

1. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,619,702,116 dan Rp9,255,779,660. Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,96% dari TA 2024. Berikut ini adalah table perbandingannya.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	10,311,494,000	9,619,702,116	93.29	9,255,779,660
Belanja Barang Operasional	2,007,850,000	2,002,243,902	99.72	2,077,952,151
Belanja Barang Non Operasional	2,313,108,000	2,153,986,957	93.12	3,702,567,943
Belanja Barang Persediaan	776,094,000	730,906,885	94.18	660,908,805
Belanja Jasa	428,709,000	427,286,054	99.67	536,075,998
Belanja Jasa	428,709,000	427,286,054	99.67	536,075,998

Belanja Pemeliharaan	1,995,888,000	1,993,143,650	99.86	1,950,174,187
Belanja Pemeliharaan	1,995,888,000	1,993,143,650	99.86	1,950,174,187
Belanja Perjalanan Dinas	2,789,845,000	2,312,134,668	82.88	328,100,576
Belanja Perjalanan DN	2,789,845,000	2,312,134,668	82.88	328,100,576
Belanja Perjalanan LN	0	0	0	0
Belanja BLU	0	0	0	0
Belanja Barang BLU	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Jumlah	10,311,494,000	9,619,702,116	93.29	9,255,779,660

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp730,906,885 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	10,311,494,000	9,619,702,116	93.29	9,255,779,660
Belanja Barang Operasional	2,007,850,000	2,002,243,902	99.72	2,077,952,151
Belanja Barang Non Operasional	2,313,108,000	2,153,986,957	93.12	3,702,567,943
Belanja Barang Persediaan	776,094,000	730,906,885	94.18	660,908,805
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	776,094,000	730,906,885	94.18	660,908,805
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	10,311,494,000	9,619,702,116	93.29	9,255,779,660

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2024 hal tersebut disebabkan karena tidak ada anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2025

Tabel B.8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tanah pada TA 2024.

Tabel B.9
Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2025.

Tabel B.10
Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 dan 2024 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel B.11
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00

Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00
-----------------------------	---	---	-------------

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel B.12
Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial.

Tabel B.13
Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp79,029,973,126 dan Rp80,097,928,006. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1,067,954,880 atau 0,98%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	64,356,055	143,122,120
Aset Tetap	78,004,100,806	79,938,643,037
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	10,130,060	16,162,849
Jumlah	78,078,586,921	80,097,928,006

C.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp64,356,055 dan Rp143,122,120. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp78,766,065 atau 44%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1. Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,405	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	64,670,000	121,310,000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(323,350)	(606,550)
Persediaan	0	22,418,670
Jumlah	64,356,055	143,122,120

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Tabel C.1.1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2025 dan 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Bank Mandiri No. Rek. 8100126486801000	0	0
Uang Muka	0	0
SPJ yang belum dipertanggungjawabkan	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memiliki rekening untuk menampung pendapatan yang berasal dari PNBPN, tetapi setiap dana PNBPN yang masuk akan langsung masuk ke kas negara melalui billing penerimaan negara. Bendahara penerimaan hanya membuat kode billing setoran dan membukukan setiap transaksi penerimaan.

**Tabel C.1.2 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri No.Rekening 1330096081138	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9,405 dan Rp0.

Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo

rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

**Tabel C.1.3 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9,405	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	9,405	0	0

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp9,405 merupakan saldo Jasa Giro Kegiatan i-Care senilai Rp9,405 dan sudah dilakukan penyetoran ke negara pada tanggal 2 Januari 2026 dengan nomor NTPN: B3BAF61QVM6ALGT6.

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp64,670,000 dan Rp121,310,000. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp56,640,000 atau 46.69% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.4. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	64,670,000	121,310,000	(56,640,000)
Jumlah			64,670,000	121,310,000	(56,640,000)

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak sebagai berikut:
Piutang Bulan September 2022 – Desember 2024

No.	Nama Debitur	Jumlah Piutang Sesuai BAR 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Piutang s.d. Desember 2025
1.	Dr. Linca Anggria, S.Si., M.Sc	16,670,000	0	16,670,000	0

2.	Adha Fatmah Siregar, M.Si, Ph.D.	12,270,000	0	12,270,000	-	1
3.	Ibrahim Adamy Sipahutar, SP, M.Sc.	22,170,000	0	10,000,000	12,170,000	2
4.	Arif Budiyanto, S.Si	15,470,000	0	2,110,000	13,360,000	1
5.	Septiyana, SP, M.Si.	14,470,000	0	800,000	13,670,000	1
6.	Kiki Zakiah, SP., M.P	14,620,000	0	2,620,000	12,000,000	1
7.	Tia Rostaman, S.Si	11,170,000	0	11,170,000	-	1
8.	Ratri Ariani, SP	14,470,000	0	1,000,000	13,470,000	1
Total		121,310,000	0	56,640,000	64,670,000	10

Piutang Bulan Januari – Maret 2025

No.	Nama Debitur	Jumlah Piutang Sesuai BAR 31 Maret 2025	Mutasi Kurang	NTPN	Sisa Piutang Per 31 Desember 2025
1.	Dr. Linca Anggria, S.Si., M.Sc	6,260,000	6,260,000	EE2EC6QT9KAAE8QA CAF492CPQFH298NP	0
2.	Adha Fatmah Siregar, M.Si, Ph.D.	3,660,000	3,660,000	9CB8B6QT9KAAE83M 3C1646QT9KD0A8O5	0
3.	Ibrahim Adamy Sipahutar, SP, M.Sc.	3,130,000	3,130,000	0D3522CPQFECD9M2 3644A0JUQQC9F91G	0
4.	Arif Budiyanto, S.Si	3,660,000	3,660,000	919512CPQFECD8N3 1BA815UFPQJT8PJ 51DAC6QT9KD0AAIB	0
5.	Septiyana, SP, M.Si.	3,660,000	3,660,000	20902397AA2RJJFH DFACF397AA3EM8TO 50351397AA3EMAHQ	0
6.	Kiki Zakiah, SP., M.P	3,660,000	3,660,000	BCAD50JUQQ9JJ8GA 5F6EF0JUQQC9F902 E294245KQ4LR3AI1	0
7.	Tia Rostaman, S.Si	3,660,000	3,660,000	9B3146QT9KAAE911 90CA9397AA3EM8OK 9B19F45KQ4LR3AGI	0
8.	Ratri Ariani, SP	1,830,000	1,830,000	92C336QT9KD0A946	0
Total		29,520,000	29,520,000		0

Total Piutang Bukan Pajak Per Desember 2024 senilai Rp121,310,000 dikurangi penysetoran ke negara sebesar Rp56,640,000. Saldo Piutang bukan Pajak sebesar Rp 64,670,000 dikurangi Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak sebesar Rp323,350 sehingga Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp64,346,650.

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.4
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	TP/TGR	0	-
	Jumlah	0	0

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp323,350 dan Rp606,550. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak dalam hal ini timbul disebabkan oleh Piutang Bukan Pajak yang terbentuk karena kelebihan pembayaran tunjangan fungsional kepada pegawai selama September 2022 sampai dengan Desember 2023 dan Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Maret 2025. Metode perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak yaitu 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	323,350	606,550	283,200
Jumlah	323,350	606,550	283,200

C.1.7. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp 22,418,670. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22,418,670 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.7 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	22,418,670	(22,418,670)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan	0	0	0

	Kepada Masyarakat – Dalam Proses			
10	Bahan Baku	0	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		0	22,418,670	(22,418,670)

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 78,004,100,806 dan Rp79,938,643,037.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tabel C.2 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	59,015,290,000	59,015,290,000	0
2	Peralatan dan Mesin	48,130,953,239	48,130,953,239	0
3	Gedung dan Bangunan	21,154,087,944	21,154,087,944	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	228,154,739	228,154,739	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(50,524,385,116)	(48,589,842,885)	(983,314,233)
Jumlah		78,004,100,806	79,938,643,037	(983,314,233)

Daftar aset yang mengalami akumulasi penyusutan selanjutnya dijelaskan pada Laporan Catatan BMN.

C.2.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp59,015,290,000 dan Rp59,015,290,000. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	59,015,290,000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	59,015,290,000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1.1 Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No	NUP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	018090200648 680000KD 2010104001 2	46.598.526.000	46.598.526.000	0
2	018090200648 680000KD 2010104001 3	12.416.764.000	12.416.764.000	0
Jumlah		59,015,290,000	59,015,290,000	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Tabel C.11
Rincian Tanah TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	7.600 m ²	Raya Sindangbarang	46.598.526.000
2	201.400 m ²	Purbalinggo Lampung Timur	12.416.764.000
Jumlah			59.015.290.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp48.130.953.239,- dan Rp48.130.953.239,-

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.12
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	48.130.953.239
Mutasi tambah:	
Penambahan Saldo Awal	48.130.953.239
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	0
Transfer Keluar	0
Saldo Per 31 Desember 2025	48.130.953.239
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(45,418,997,799)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	2,711,955,440

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp21.154.087.944,- dan Rp21.154.087.944,-.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.14
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	21.154.087.944
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo Per 31 Desember 2025	21.154.087.944
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4,035,361,208)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	17,118,726,736

Tidak terdapat Transaksi penambahan ataupun pengurangan Gedung dan Bangunan selama periode pelaporan.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp228,154,739 dan Rp228,154,739. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31

Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.3 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	228,154,739
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	228,154,739

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-49,573,157,118 dan Rp-48,589,842,885.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	48,130,953,239	-46,108,847,008	2,022,106,231
2.	Gedung dan Bangunan	21,154,087,944	-4,293,547,435	16,860,540,509

3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	228,154,739	-121,990,673	106,164,066
Akumulasi Penyusutan		69,513,195,922	-50,524,385,116	18,988,810,806

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10,130,060 dan Rp16,162,849.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp329,175,000 dan Rp329,175,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel C.3.1
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	329,175,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2025	329,175,000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(318,886,733)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	10,288,267

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	5,400,000
Hak Cipta	2,375,000
Paten	16,400,000
Software	305,000,000
Jumlah	329,175,000

Tidak terdapat transaksi penambahan maupun pengurangan aset tak berwujud selama periode pelaporan.

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain selama periode pelaporan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-318,886,733 dan Rp-1,407,829,282.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	329,175,000	-319,044,940	10,130,060
2.	Aset Lain-lain	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		329,175,000	-319,044,940	10,130,060

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9,405 dan Rp15,509,638.

Tabel C.25
Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2025

No.	Uraian	Nilai
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	9,405
	Jumlah	9,405

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp9,405 dan Rp15,509,638.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Jasa – Langganan Listrik dan Telepon	0	15,509,638	(15,509,638)
	Jumlah		0	15,509,638	(15,509,638)
2	Dana Pihak Ketiga	Dana Kerjasama dengan Pihak Ketiga	9,405	0	9,405
	Jumlah		9,405	0	9,405
Total			9,405	15.509.638	(15,500,233)

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp78,078,577,516 dan Rp80,525,799,115. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2,003,840,852 atau 2.50% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	1,923,638,960	1,946,016,500
Beban Operasional	17,040,030,307	17,103,620,498
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(15,116,391,347)	(15,157,603,998)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,923,638,960 dan Rp1,946,016,500. Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22,377,540 atau 1.15% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1,923,638,960 dan Rp1,946,016,500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel D.1
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	1,838,380,500	1,875,916,500
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	82,060,000	70,100,000

Pendapatan Penggunaan Saranan dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2,900,000	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	298,460	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0
Jumlah	1,923,638,960	1,946,016,500

Adapun Realisasi PNBPN pada LRA senilai Rp1,980,278,960 berbeda dengan LO senilai Rp1,923,638,960 sehingga terjadi selisih senilai Rp56,640,000 berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp56,640,000. .

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17,040,030,307 dan Rp17,103,620,498. Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 63,590,191 atau 0.37% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah. Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5,477,814,589 dan Rp 5,563,623,092.

*Tabel D.2
Rincian Beban Pegawai
TA 2025 dan 2024*

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5,226,229,573	5,510,515,888	(284,286,315)

Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	251,585,016	52,168,204	199,416,812
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur		939,000	0
Jumlah Beban	5,477,814,589	5,563,623,092	(84,869,812)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	5,226,229,573	5,226,229,573	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	251,585,016	251,585,016	0
Jumlah	5,477,814,589	5,477,814,589	0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp753,325,555 dan Rp639,437,135. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.3
Rincian Beban Persediaan
TA 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Persediaan Konsumsi	68,156,700	60,175,497
Beban Persediaan Bahan Baku	685,168,855	579,261,638
Beban Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah Beban	753,325,555	639,437,135

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional			
Belanja/Beban Barang Non Operasional			
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan	730,906,885	753,325,555	22,418,670
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	730,906,885	753,325,555	22,418,670

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp22,418,670. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	
Saldo awal	22,418,670
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	22,418,670

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,964,642,287 dan Rp2,045,291,191. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik, Beban Langganan Air dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Tabel D.4.1 Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2,002,243,902	2,077,952,151	(75,708,249)
Beban Barang Non Operasional	2,153,986,957	3,702,567,943	(1,548,580,986)
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan			
Beban Jasa			
Beban Jasa	411,776,416	551,025,086	(139,248,670)
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	1,964,642,287	6,331,545,180	(1,763,537,905)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2,002,243,902	2,002,243,902	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	2,153,986,957	2,153,986,957	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan			
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	427,286,054	411,776,416	15,509,638
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			

Jumlah	1,980,151,925	1,964,642,287	15,509,638
---------------	----------------------	----------------------	-------------------

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp 15,509,638. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Beban Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berupa Langganan Listrik Bulan Desember 2025 senilai Rp14,014,849 dan Langganan Telepon Bulan Desember 2025 senilai Rp1,494,789.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,993,143,650 dan Rp1,950,324,187. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. penurunan beban pemeliharaan karena adanya menurunnya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk perawatan atas gedung dan bangunan dan juga kendaraan dinas. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.5
Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	594,375,677	652,664,694
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	59,999,702	90,000,000
Beban Pemeliharaan Jaringan	1,233,907,693	1,107,613,993
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,860,578	99,895,500
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
Beban Persediaan suku cadang	0	0
Jumlah	1,993,143,650	1,950,174,187

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	594,375,677	594,375,677	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	59,999,702	59,999,702	0

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,233,907,693	1,233,907,693	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	104,860,578	104,860,578	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
Belanja/Beban BLU	0	0	0
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	1,993,143,650	1,993,143,650	0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp137,366,192 dan Rp216,742,776. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh menurunnya frekuensi rapat koordinasi dan tinjauan lapang dalam kegiatan standardisasi dan mitigasi perubahan iklim karena pemblokiran anggaran kegiatan teknis. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6
Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,312,134,668	328,100,576
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0
Jumlah Beban	2,312,134,668	328,100,576

Tabel D.6.1 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,312,134,668	328,100,576	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	2,312,134,668	328,100,576	0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp300,000. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	300,000
Jumlah	0	300,000

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.8
Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,935,887,770 dan Rp2,289,683,778. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Amortisasi Hak Cipta	33,914	33,914
Beban Amortisasi Paten	282,500	437,500
Beban Amortisasi Software	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	516,372,453	516,372,453
Beban Penyusutan Irigasi	2,390,375	2,390,375
Beban Penyusutan Jaringan	3,994,750	3,994,750
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,411,784,653	1,755,289,203
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,029,125	1,029,125
Jumlah	1,935,887,770	2,289,683,778

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar -Rp283,200 dan Rp606,550. Beban piutang tak tertagih adalah bagian alami yang terbentuk dari piutang karena sebagian kecil debitur kemungkinan besar tidak akan mampu membayar tagihannya, sebagian dari piutang harus dicatat sebagai piutang tak tertagih. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(283,200)	606,550
Jumlah	(283,200)	606,550

D.11 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Pos Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Pendapatan Pelepasan Aset	0	129,850,000
Beban Pelepasan Aset	4,687,250	0
Jumlah	4,687,250	129,850,000

D.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	156,807,850
Jumlah	0	156,807,850

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak

terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp80,082,418,368 dan Rp82,279,939,655. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2,197,521,287 atau 2,67% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp- 15,121,078,597 dan Rp-14,870,946,148. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Nilai Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 250,132,449 atau 1.68% apabila dibandingkan dengan nilai Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel E.3.2
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Revaluasi aset pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk terakhir dilakukan pada tahun 2019.

E.3.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel E.3.4
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025*

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 13,117,237,745 dan Rp 12,673,424,861. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	11,719,939,625
Diterima dari Entitas Lain	-1,980,278,960
Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri	3,377,577,080
Jumlah	13,117,237,745

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 saldo DDEL

adalah sebesar Rp-1,980,278,960 sedangkan DKEL sebesar Rp11,719,939,625.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 31 Desember 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp193,680,435. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp-2,003,840,852 atau 8.81% apabila dibandingkan dengan kenaikan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp-2,197,521,287.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp78,078,577,516 dan Rp80,082,418,368. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-2,003,840,852 atau 2,5% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca****F.2 Pengungkapan Lain-lain****1. Informasi Rekening Satuan Kerja**

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, maka Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah melaporkan laporan bulanan terkait dengan rekening yang dikelolanya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah. Selama tahun 2025, satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mengelola 4 rekening yang terdiri dari 1 rekening Bendahara Pengeluaran (Virtual Account), 1 rekening Bendahara Penerimaan dan 2 rekening penampungan lainnya. Rincian rekening pemerintah yang dikelola satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk adalah sebagai berikut:

*Tabel F.1
Rincian Rekening Satuan Kerja*

No. Rekening	Nama Rekening	Surat Ijin	
		Nomor	Tanggal
810012648688010	BPG 023 BALAI PSI TP	S-1254/WPB.12/KP.05/2020	25-06-2020
1330096081138	BPN 023 BALAI PENELITIAN TANAH	S-553/WPB.13/KP.023/2015	23-02-2015
1330030820047	RPL 023 KS BPSITP UTK PETROGANIK	000478	06-03-2025
1330032677304	RPL 023 KS BPPTP U KREATIF ICARE	000477	01-09-2025

3. Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Nomor: 887/KPTS/KU.010/H.10.2/06/2025 tanggal 2 Juni 2025 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun Anggaran 2025

Kuasa Pengguna Anggaran	: Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sarmah, S.Si., M.Si
Pejabat Penandatangan SPM	: Tia Rostaman, S.Si., M.Si
Bendahara Pengeluaran	: Reni Damayanti
Bendahara Penerimaan	: Widaryati
Operator Pelaporan	: Fanny Oktaviana U, S.Ak, Kuspriyanto, SE
Operator Komitmen	: Asep Sumarna
Operator BMN	: Saleh Iskandar, SE
Operator Persediaan	: Sugandi

3. Kegiatan Hibah Langsung Dalam Negeri

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah Dan Pupuk selain mengelola anggaran yang tercantum dalam DIPA, juga mengelola anggaran Kerjasama berupa Hibah Langsung. Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025, Kerjasama Hibah Dalam Negeri mengelola Anggaran seperti tertera dalam tabel di bawah ini sbb :

Tabel 1. Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Kerjasama Hibah Langsung Dalam Negeri per- 31 Desember 2025

No	Judul Kegiatan	Mitra Kerjasama / Periode	Sisa Anggaran Tahun Lalu	Pendapatan Yang Diterima Tahun Ini	Realisasi Anggaran s.d Des 2025	Sisa Anggaran
I. Kerjasama Hibah Dalam Negeri						
1	Pengujian Mutu Pupuk Organik Subsidi Merk Petroganik Agus Hasbianto /Naura Zuria	HIMPO (3 Februari s/d 31 Desember 2025)	0	3.554.577.596	3.377.577.080	177.000.516
Jumlah				3.554.577.596	3.377.577.080	177.000.516

Pada tabel 1 tersebut diatas, Kegiatan Kerjasama Hibah Langsung Dalam Negeri dikelola oleh DIPA Balai Pengujian dan Perakitan Tanah dan Pupuk No Register 27HX3LEA yang berlaku sejak tanggal 3 Februari 2024 dan rekening atas nama RPL 023 PDHL BPPTP UTK 27HX3LEA nomor Rekening: 133-00-3082004-7 untuk kegiatan tersebut pendapatan yang disahkan sebesar RP. 3.554.577.596,- dan realisasi sebesar Rp. 3.377.577.080 sisa anggaran Rp. 177.000.516,- sudah disetorkan ke Kas negara dengan Nomor NTPN 196946U8F8GAV0OF dan Nomor NTB 095912232252

Kegiatan Hibah dalam Negeri tersebut telah disahkan dengan Nomor: 25230000000001 tanggal 31 Desember 2025 di KPPN 023 Bogor

Bukti setor sisa hibah :



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820251231126287
Tanggal Billing : 31-12-2025 17:34:23
Tanggal Kedaluwarsa : 07-01-2026 17:34:23
Tanggal Bayar : 31-12-2025 17:47:25
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan BRMP Tanah dan Pupuk
Kementerian/Lembaga : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Eselon I : 09 - BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Satuan Kerja : 648680 - Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Total Disetor : 177.000.516 (IDR)
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 095912232252
NTPN : 196946U8F8GAV00F

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Lain-Lain - Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
Kode Akun : 425997-Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
Jumlah Setoran : 177.000.516 (IDR)
Keterangan : Penyetoran sisa dana hibah langsung bentuk uang Kegiatan Petroganik no register 27HX3LEA TA. 2025

Surat Pengesahan Hibah langsung Dalam Negeri :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN		SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	
Nomor	: 00246T/648680/2025	KPPN	: (023)BOGOR
Tanggal	: 31-12-2025	Tanggal	: 31-12-2025
Satker	: 648680 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	Nomor	: 25230000000001
		Tahun Anggaran	: 2025
Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:			
Saldo Awal	Rp.	0	
Pendapatan	Rp.	3.554.577.596	
Belanja	Rp.	3.377.577.080	
Saldo Akhir	Rp.	177.000.516	
Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran BELANJA BARANG DAN JASA, Register 27HX3LEA PENGUJIAN MUTU PUPUK ORGANIK S			
Kuasa Bendahara Umum Negara		Bogor, 31 DESEMBER 2025 Kepala Seksi Pencairan Dana	
 Saifudin Ali NIP. 19710707 199201 1 003		 Saifudin Ali NIP. 19710707 199201 1 003	